

Paradigma Maslahat: Menyeimbangkan Hak Asasi Manusia dan Otoritas Negara dalam Perspektif Politik Hukum Islam

Ahmad Al Fairuz Ramadhan, A.Muh Agil Fikri Firdaus, Kurniati

¹²³Universitas Islam Negri Alauddin Makassar

E-mail Correspondent: 110200124146@uin-alauddin.ac.id, 10200124147@uin-alauddin.ac.id,
kurniati@uin-alauddin.ac.id

Received: 11-03-2025

Revised: 12-04-2025

Accepted: 08-07-2026

Info Artikel

Abstract

This study aims to analyze the political morality of Islamic law in balancing human rights (HAM) with state interests, focusing on the policy of restricting congregational worship in Indonesia during the Covid-19 pandemic. Previous studies generally discuss the relationship between human rights and Islamic law conceptually and generally or assess the legitimacy of pandemic policies solely from the perspective of positive constitutional law. Consequently, there is a conceptual gap regarding how the political morality of Islamic law can be used as a measurable assessment instrument for the legitimacy of human rights restriction policies. This study uses a normative legal method with a conceptual and statutory approach, analyzed descriptively and qualitatively using deductive reasoning on primary and secondary legal materials. The novelty of this study lies in the construction of five assessment indicators—protective objectives, proportionality, temporary nature, participation of religious authorities, and legitimate legal basis—derived from the Maqasid al-Shari'ah principle to test the harmony of state regulations. The results of the study indicate that the policy of restricting worship in Government Regulation Number 21 of 2020, Regulation of the Minister of Health Number 9 of 2020, and Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 14 of 2020 is substantively in line with four of the five indicators, but is weak in the indicator of a valid legal basis because it is regulated through regulations under the law, not a law as required by Article 28J paragraph (2) of the 1945 Constitution. The conclusion of the study confirms that the political morality of Islamic law provides ethical legitimacy for the restriction of human rights for the sake of *hifdz an-nafs*, but this legitimacy is only complete if accompanied by adequate legal certainty. The implication of this study is the need to strengthen the legislative framework for public health emergencies at the level of law and institutionalize the involvement of religious authorities in the formulation of human rights restriction policies in the future.

Keywords: *Paradigm, Benefit, Balancing, Human Rights, Human*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis moral politik hukum Islam dalam menyeimbangkan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan kepentingan negara, dengan memfokuskan kajian pada kebijakan pembatasan ibadah berjemaah di Indonesia selama pandemi Covid-19. Kajian terdahulu umumnya membahas

Kata Kunci: Paradigma, Maslahat, Menyeimbangkan, Hak Asasi, Manusia

relasi HAM dan hukum Islam secara konseptual-umum atau menilai keabsahan kebijakan pandemi semata dari perspektif hukum tata negara positif, sehingga terdapat kesenjangan konseptual mengenai bagaimana moral politik hukum Islam dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur atas legitimasi kebijakan pembatasan HAM. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan nalar deduktif atas bahan hukum primer dan sekunder. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi lima indikator penilaian—tujuan perlindungan, proporsionalitas, sifat sementara, partisipasi otoritas keagamaan, dan dasar hukum yang sah—yang diturunkan dari prinsip Maqasid al-Syari'ah untuk menguji keselarasan regulasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan ibadah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 secara substantif selaras dengan empat dari lima indikator tersebut, tetapi lemah pada indikator dasar hukum yang sah karena diatur melalui peraturan di bawah undang-undang, bukan undang-undang sebagaimana disyaratkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Simpulan penelitian menegaskan bahwa moral politik hukum Islam memberi legitimasi etis bagi pembatasan HAM demi hifdz an-nafs, tetapi legitimasi tersebut hanya utuh apabila disertai kepastian bentuk hukum yang memadai. Implikasi penelitian ini adalah perlunya penguatan kerangka legislasi kedaruratan kesehatan masyarakat setingkat undang-undang serta pelembagaan keterlibatan otoritas keagamaan dalam perumusan kebijakan pembatasan HAM pada masa mendatang.

Pendahuluan

Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) sekaligus demokrasi konstitusional, Indonesia menempatkan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu pilar utama sistem ketatanegaraannya. Amandemen kedua UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melahirkan bab khusus, yaitu Bab XA, yang memuat sepuluh pasal—dari Pasal 28A hingga Pasal 28J—yang secara komprehensif mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya warga negara.¹ Namun demikian, HAM dalam konstitusi Indonesia tidak bersifat mutlak. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan tujuan menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sejak awal, perancang konstitusi telah mengantisipasi adanya titik temu—dan potensi ketegangan—antara hak individu dan kepentingan bersama yang direpresentasikan oleh negara.²

Ketegangan tersebut mengemuka secara nyata pada masa pandemi Covid-19. Guna menekan penyebaran wabah, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaannya, yang salah satu dampaknya adalah pembatasan aktivitas ibadah berjemaah di rumah ibadah selama kurun waktu tertentu. Kebijakan ini menjadi salah satu episode paling representatif tentang bagaimana hak konstitusional yang bersifat mendasar—kebebasan menjalankan ibadah—harus berhadapan langsung dengan kewenangan darurat negara

¹Siphotulloh Mujaddidi, "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): hal. 545.

²*Ibid.*, hal. 549. Lihat juga Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

di bidang kesehatan masyarakat.³ Yang membedakan episode ini dari sekadar persoalan hukum tata negara positif adalah keterlibatan otoritas keagamaan formal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 yang pada intinya menyerukan penyesuaian pelaksanaan ibadah—termasuk penggantian salat Jumat dengan salat zuhur di kediaman masing-masing pada kawasan berisiko tinggi—dengan merujuk pada kaidah menjaga tujuan pokok beragama (*al-dharuriyat al-khams*). Fatwa tersebut menjadi jembatan normatif antara kebijakan negara dan kesadaran keagamaan masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa isu ini tidak dapat dituntaskan hanya melalui kacamata hukum positif semata.⁴

Dalam tradisi hukum Islam, kerangka etis untuk menakar keabsahan moral suatu kebijakan yang membatasi kepentingan individu demi kepentingan bersama telah lama tersedia melalui doktrin *Maqasid al-Syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan pokok syariat yang mencakup perlindungan atas agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Doktrin ini menjadi pijakan bagi konsep moral politik hukum Islam yang menempatkan kemaslahatan umum (*maslahah ammah*) sebagai orientasi utama relasi antara individu dan negara.⁵ Sejumlah kajian terdahulu telah menelaah kompatibilitas antara HAM dan ajaran Islam. Kajian-kajian ini umumnya menegaskan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah memuat prinsip-prinsip penghormatan martabat manusia yang sejalan dengan semangat universal HAM, meskipun dengan penekanan bahwa kebebasan individu dalam Islam senantiasa terikat pada tanggung jawab sosial dan etika ketuhanan.⁶

Kajian lain menunjukkan bahwa *Maqasid al-Syari'ah* telah banyak digunakan sebagai pisau analisis di berbagai sektor hukum Islam kontemporer, mulai dari perkawinan beda agama, perbankan syariah, hingga kepemimpinan perempuan dalam ranah publik. Penggunaan *Maqasid al-Syari'ah* pada kajian-kajian tersebut umumnya bersifat evaluatif-kualitatif, namun belum satu pun yang secara khusus mengonstruksinya menjadi indikator terukur untuk menilai kebijakan pembatasan HAM oleh negara.⁷ Sebaliknya, kajian-kajian mengenai pembatasan HAM pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia dominan ditulis dari perspektif hukum tata negara positif. Kajian-kajian tersebut secara konsisten menyoroti persoalan bentuk hukum: pembatasan HAM melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan dinilai berpotensi bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 73 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang mensyaratkan bahwa pembatasan HAM hanya sah apabila diatur dengan undang-undang. Kajian-

³A. D. Patiroy, R. Ardhanariswari, dan M. K. Wardaya, "Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan HAM dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Veritas et Justitia* 9, no. 1 (2023): hal. 168–170.

⁴Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, ditetapkan di Jakarta pada 16 Maret 2020.

⁵M. R. Islam, "Pembagian Maqashid al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat)," *Celestial Law Journal* 2, no. 2 (2024): hal. 100–102.

⁶Andini Putri, Dian Amanda, Rizka Fitri Yanti, Ali Amin, dan Ahmad Khoirul Batubara, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam," *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): hal. 197–200; Syarifuddin dkk., "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam: Kajian terhadap Prinsip-Prinsip HAM dalam Al-Qur'an," *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 2 (2024): hal. 994–996; Erlin Righayatsyah dan Ahmad Aji Muhyi, "Islam and Human Rights in the Perspective of the Qur'an: A Thematic Interpretive Study," *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 2 (2024): hal. 270–273.

⁷Siti Isnaini Hamzah, "Tinjauan Maqashid Syariah atas Perkawinan Beda Agama (Analisis Komprehensif SEMA No. 2 Tahun 2023)," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 1 (2025): hal. 267–269; M. Z. A. Nst dan Nurhayati, "Teori Maqashid al-Syari'ah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah," *Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): hal. 901–903; Sugirman dan Andi, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syariah," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2024): hal. 94–97.

kajian ini tidak menyinggung dimensi moral-religius yang justru menjadi salah satu sumber legitimasi sosial kebijakan tersebut di tengah masyarakat Indonesia yang religius.⁸

Kajian yang paling dekat dengan topik penelitian ini adalah kajian mengenai moralitas politik Islam-Pancasila dan harmonisasi hak-kewajiban asasi manusia dalam perspektif hukum Islam. Kajian-kajian tersebut menegaskan bahwa hukum Islam dapat berperan sebagai “ruh moral” dalam kebijakan kebangsaan, tetapi argumentasinya masih bertumpu pada taraf filosofis-normatif tanpa menurunkannya menjadi kriteria yang dapat diuji pada satu produk kebijakan tertentu.⁹ Dari pemetaan kajian terdahulu tersebut, penelitian ini mengidentifikasi dua jenis kesenjangan (*research gap*) yang saling melengkapi. Pertama, kesenjangan konseptual (*conceptual gap*): kajian moral politik hukum Islam dan Maqasid al-Syari’ah umumnya berhenti pada taraf argumentasi normatif-filosofis tanpa merumuskan indikator operasional untuk menilai secara terukur keselarasan suatu produk hukum tertentu dengan prinsip tersebut. Kedua, kesenjangan kontekstual (*contextual gap*): kajian pembatasan HAM pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia dominan menilai keabsahan kebijakan semata dari sudut hukum tata negara positif, tanpa mengaitkannya dengan basis moral-religius yang menjadi salah satu sumber legitimasi sosial kebijakan tersebut. Kedua kesenjangan inilah yang menjadi landasan argumentatif penelitian ini.

Berpijak pada kedua kesenjangan tersebut, kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan penelitian ini adalah konstruksi lima indikator penilaian yang diturunkan dari lima unsur pokok *Maqasid al-Syari’ah*, yaitu indikator tujuan perlindungan (*ghayah*), proporsionalitas (*tanasub*), sifat sementara (*mumaaqqat*), partisipasi otoritas keagamaan (*syura*), dan dasar hukum yang sah (*mashru’iyyah*). Kelima indikator ini berfungsi sebagai instrumen untuk menilai apakah suatu kebijakan pembatasan HAM selaras dengan moral politik hukum Islam, sekaligus menjembatani kesenjangan konseptual dan kontekstual yang telah diuraikan. Urgensi penelitian ini semakin nyata mengingat kritik yuridis yang berulang terhadap konstruksi hukum pembatasan HAM pada masa kedaruratan. Sejumlah kajian menemukan bahwa pengaturan pembatasan sosial berskala besar melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri berpotensi menyalahi Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang mensyaratkan bahwa pembatasan HAM hanya dapat dilakukan melalui undang-undang. Ketimpangan bentuk hukum ini berisiko terulang pada kedaruratan-kedaruratan berikutnya apabila tidak segera tersedia kerangka penilaian yang lebih holistik—yang tidak berhenti pada uji formil-prosedural semata, melainkan juga pada uji moral-substantif berbasis nilai keagamaan mayoritas warga negara.¹⁰

⁸Muhamad Beni Kurniawan, “Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi atas Kesehatan,” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): hal. 40–45; Rizki Bagus Prasetyo, “Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): hal. 298–301; Mujaddidi, “Konstitusionalitas Pembatasan,” hal. 550; Patirol, Ardhanariswari, dan Wardaya, “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat,” hal. 180–184.

⁹Abdul Hafid, Rustam Magun Pikahulan, dan Hasanuddin Hasim, “Etika Hukum dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam: Moralitas Politik Pancasila,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): hal. 71–80; Vallencia Nandya Paramitha, “Peran Hukum Islam dalam Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila,” *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2024): hal. 4–8; Risqatul Aulia, Kurniati, dan Qadir Gassing, “Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Praktik Politik di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 10, no. 1 (2026): hal. 182–183; Rachman Iqbal dan Rahman Alwi, “Pendekatan Maqasid as-Syari’ah terhadap Hak Asasi Manusia: Menyelaraskan Prinsip Kebebasan dan Kemanusiaan,” *JILAW: Journal Islamic Law and Wisdom* 1, no. 2 (2025): hal. 1–5.

¹⁰Patirol, Ardhanariswari, dan Wardaya, “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat,” hal. 183–184; Mujaddidi, “Konstitusionalitas Pembatasan,” hal. 548–550.

Tanpa kerangka penilaian yang memadukan legalitas formal dan legitimasi moral-religius, kebijakan darurat ke depan berisiko kehilangan basis kepatuhan yang bersifat sukarela dan berkelanjutan dari masyarakat, sehingga penegakannya cenderung bertumpu pada represi administratif semata.¹¹ Pemilihan isu pembatasan ibadah berjemaah pada masa pandemi Covid-19—dan bukan isu pembatasan HAM lain seperti pembatasan pers atau pembatasan mobilitas ekonomi—didasarkan pada pertimbangan bahwa kasus ini secara khas mempertemukan tiga elemen sekaligus dalam satu rangkaian kebijakan yang terdokumentasi lengkap: hak konstitusional yang bersifat mendasar (kebebasan beribadah), otoritas keagamaan formal (Majelis Ulama Indonesia), dan kewenangan darurat kesehatan negara. Kombinasi tiga elemen tersebut menjadikan kasus ini medan uji yang paling representatif untuk memvalidasi kerangka indikator *Maqasid al-Syari'ah* yang dikembangkan dalam penelitian ini, dibandingkan isu pembatasan HAM lain yang minim keterlibatan otoritas keagamaan formal.

Penelitian ini memberikan dua kontribusi utama. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian moral politik hukum Islam dengan instrumen penilaian yang lebih operasional dan dapat direplikasi pada kasus pembatasan HAM lainnya. Secara praktis, penelitian ini menyediakan basis argumentasi bagi pembentuk kebijakan—pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Majelis Ulama Indonesia—dalam merancang kerangka hukum kedaruratan kesehatan masyarakat yang kokoh secara legal-formal sekaligus legitimate secara etis-religius pada masa mendatang. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian (*research questions*). Pertama, bagaimana moral politik hukum Islam mengonseptualisasikan keseimbangan antara HAM dan kepentingan negara? Kedua, bagaimana kebijakan pembatasan ibadah berjemaah pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia dinilai berdasarkan lima indikator *Maqasid al-Syari'ah* yang dikonstruksi dalam penelitian ini? Ketiga, apa implikasi teoretis dan praktis dari hasil penilaian tersebut bagi penguatan moral politik hukum Islam dan tata kelola kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia ke depan? Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, artikel ini disusun dengan memaparkan metode penelitian, menyajikan hasil penilaian atas kebijakan terkait, dan menutup dengan simpulan serta saran.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menjadikan norma, asas, dan konsep hukum sebagai objek kajian utama, bukan perilaku atau data sosial di lapangan. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada tiga alasan yang saling berkaitan.¹² Pertama, rumusan masalah penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu menilai keselarasan (justifikasi) suatu produk hukum dengan sistem nilai tertentu (*Maqasid al-Syari'ah*), bukan bersifat deskriptif-eksplanatif yang mengukur perilaku atau persepsi masyarakat, sehingga tidak diperlukan instrumen pengumpulan data primer di lapangan seperti kuesioner atau wawancara.¹³ Kedua, objek yang dinilai dalam penelitian ini—yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, dan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020—merupakan bahan hukum tertulis yang keberlakuannya dapat dianalisis langsung tanpa memerlukan verifikasi lapangan atas fakta sosial, karena isu yang diuji adalah keselarasan norma dengan nilai, bukan efektivitas kepatuhan warga di tingkat perilaku.

¹¹Kurniawan, "Politik Hukum Pemerintah," hal. 45–48.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 55–57.

¹³Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 60–62.

Ketiga, karakter keilmuan hukum Islam (*fikih siyasah* dan *ushul fiqh*) yang menjadi salah satu pisau analisis penelitian ini pada dasarnya juga bersifat doktrinal-normatif, sehingga secara metodologis konsisten dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang digunakan.¹⁴ Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membedah konsep moral politik hukum Islam, *Maqasid al-Syari'ah*, dan *maslahah ammah* yang belum seluruhnya mengkristal menjadi norma hukum positif tunggal, sehingga pemahamannya perlu ditelusuri dari doktrin dan pandangan para ahli hukum Islam. Pendekatan ini dipilih karena inti persoalan penelitian bersifat konseptual-etis, bukan sekadar teknis-prosedural.¹⁵

Pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) digunakan untuk menelaah dan menilai produk hukum konkret yang menjadi objek kasus penelitian ini, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, dan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian mempertemukan pemahaman konsep secara abstrak dengan penilaian kesesuaian formil-substantif atas regulasi konkret, sebagaimana lazim digunakan pada kajian siyasah dusturiyah kontemporer.¹⁶

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas beserta Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi kurun waktu 2021–2025 yang relevan dengan moral politik hukum Islam, *Maqasid al-Syari'ah*, dan pembatasan HAM. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum Islam untuk memperjelas istilah teknis. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi dokumen (*documentary research*) dan diklasifikasikan berdasarkan tiga tema: (a) konsep moral politik hukum Islam, (b) konsep *Maqasid al-Syari'ah*, dan (c) regulasi pembatasan ibadah masa pandemi Covid-19.

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan logika berpikir deduktif, yaitu bertolak dari premis umum berupa prinsip-prinsip *Maqasid al-Syari'ah* untuk kemudian diterapkan pada premis khusus berupa regulasi konkret pembatasan ibadah masa pandemi. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: *pertama*, lima unsur pokok *Maqasid al-Syari'ah* dikonstruksi menjadi lima indikator operasional; *kedua*, muatan tiap regulasi dipetakan dan diperiksa kesesuaiannya terhadap masing-masing indikator; *ketiga*, hasil pemetaan disintesis untuk menjawab rumusan masalah dan menyusun simpulan yang bergerak dari temuan khusus menuju generalisasi teoretis. Pemilihan metode analisis ini didasarkan pada karakter penelitian hukum normatif yang menuntut koherensi logis-argumentatif, bukan pengujian statistik atas data lapangan.¹⁷

¹⁴Windy Riyani Firmansyah dan Nyimas Lidya Putri, "Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2023): hal. 38–40.

¹⁵Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 133–136.

¹⁶Feri Irawan, "Meaningful Participation dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020)" (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), hal. 20–22.

¹⁷Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 142–145.

Hasil dan Pembahasan

A. Moral Politik Hukum Islam dan Konstruksi Indikator Maqasid al-Syari'ah sebagai Perspektif Analisis

Moral politik hukum Islam memandang bahwa hubungan antara HAM dan kepentingan negara bukanlah dua hal yang saling meniadakan, melainkan harus berjalan secara harmonis melalui prinsip kemaslahatan (*maslahah*). Perspektif yang digunakan untuk menilai keharmonisan tersebut dalam penelitian ini adalah *Maqasid al-Syari'ah*, yakni kerangka lima unsur pokok yang wajib dilindungi syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kepentingan negara dianggap sah secara moral apabila kebijakannya ditujukan untuk melindungi salah satu atau lebih dari kelima unsur tersebut bagi warga negaranya.¹⁸ Agar perspektif ini dapat digunakan untuk menilai kebijakan secara terukur—dan tidak berhenti pada taraf argumentasi filosofis semata—penelitian ini menurunkan kelima unsur pokok tersebut menjadi lima indikator operasional sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Kelima indikator ini menjadi rujukan tunggal yang digunakan secara konsisten pada subbagian pembahasan berikutnya untuk menilai apakah suatu regulasi negara selaras atau tidak selaras dengan moral politik hukum Islam.

Tabel 1. Indikator Penilaian Keselarasan Kebijakan dengan Maqasid al-Syari'ah

No.	Indikator	Landasan Maqasid	Kriteria Penilaian
1	Tujuan Perlindungan (Ghayah)	Hifdz an-Nafs / al-Dharuriyat al-Khams	Kebijakan secara eksplisit ditujukan melindungi salah satu dari lima unsur pokok, terutama keselamatan jiwa.
2	Proporsionalitas (Tanasub)	Kaidah dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih	Tingkat pembatasan sepadan dengan tingkat ancaman, tidak berlebihan (tidak melampaui batas kebutuhan).
3	Sifat Sementara (Muwaqqat)	Prinsip raf'u al-haraj (peniadaan kesulitan)	Pembatasan berlaku sementara dan dicabut atau dilonggarkan begitu kondisi darurat mereda.
4	Partisipasi Otoritas Keagamaan (Syura)	Prinsip syura dan ijtihad jama'i	Kebijakan melibatkan otoritas keagamaan resmi sehingga memperoleh legitimasi religius, bukan ditetapkan sepihak oleh negara.
5	Dasar Hukum yang Sah (Mashru'iyah)	Kaidah la darara wa la dirara serta prinsip legalitas	Pembatasan diatur melalui instrumen hukum yang sah dan setingkat sebagaimana disyaratkan konstitusi (undang-undang).

Di Indonesia, kerangka *Maqasid al-Syari'ah* ini bersinergi dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan etika kebangsaan, sehingga hukum Islam berperan sebagai pemberi ruh moral dalam penyusunan kebijakan negara agar tetap menghargai hak dasar manusia tanpa mengabaikan stabilitas dan integrasi nasional.¹⁹

¹⁸Islam, "Pembagian Maqashid al-Syari'ah," hal. 101–103.

B Analisis Regulasi Pembatasan Ibadah Berjemaah Masa Pandemi Covid-19 terhadap Indikator Maqasid al-Syari'ah

Perlu ditegaskan di awal subbagian ini bahwa, sejalan dengan sifat penelitian hukum normatif sebagaimana dipaparkan pada bagian metode, analisis yang disajikan berikut bertumpu pada bahan hukum dokumenter—yakni teks resmi peraturan perundang-undangan dan fatwa—dan bukan data primer yang dihimpun dari lapangan (wawancara atau observasi atas perilaku warga). Istilah “analisis” dan “konkretisasi” yang digunakan dalam subbagian ini secara sengaja dipilih untuk menghindari kerancuan dengan istilah “implementasi” dalam pengertian penelitian empiris-lapangan, mengingat objek yang dinilai adalah kesesuaian norma dengan norma/nilai, bukan efektivitas kepatuhan warga di tingkat perilaku. Objek yang dinilai adalah tiga bahan hukum primer yang saling berkaitan: Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaannya, dan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020. Ketiganya secara bersama-sama membentuk satu rangkaian kebijakan yang membatasi pelaksanaan ibadah berjemaah, khususnya salat Jumat dan salat lima waktu berjemaah di masjid pada kawasan dengan potensi penularan tinggi.²⁰

Pada indikator pertama (tujuan perlindungan), ketiga regulasi tersebut secara eksplisit menyatakan tujuannya untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 secara tegas mendasarkan anjurannya pada kaidah menjaga tujuan pokok beragama, yang dalam kerangka *Maqasid al-Syari'ah* berkorelasi langsung dengan *hifdz an-nafs*. Dengan demikian, indikator tujuan perlindungan pada ketiga regulasi ini terpenuhi.²¹ Pada indikator kedua (proporsionalitas), Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 menyusun tingkatan pembatasan secara berjenjang sesuai tingkat risiko wilayah—dari anjuran menjaga protokol kesehatan pada kawasan berisiko rendah, hingga peniadaan sementara salat Jumat dan salat berjemaah pada kawasan dengan penyebaran tidak terkendali yang mengancam jiwa. Skema berjenjang ini selaras dengan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* karena pembatasan hanya diberlakukan sebatas yang diperlukan sesuai tingkat ancaman, sehingga indikator proporsionalitas terpenuhi.²²

Pada indikator ketiga (sifat sementara), Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 secara eksplisit menyatakan bahwa umat Islam wajib kembali menyelenggarakan salat Jumat begitu penyebaran Covid-19 di suatu kawasan terkendali, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 juga mensyaratkan evaluasi berkala atas status PSBB di suatu daerah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembatasan tidak dimaksudkan permanen, sehingga indikator sifat sementara terpenuhi.²³ Pada indikator keempat (partisipasi otoritas keagamaan), kebijakan pembatasan ibadah tidak ditetapkan sepihak oleh negara, melainkan disertai fatwa resmi dari Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga representasi otoritas keagamaan Islam di Indonesia. Sinergi antara fatwa ulama

²⁰Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

dan regulasi pemerintah ini menunjukkan adanya upaya sinkronisasi antara nilai agama dan kepentingan nasional, sehingga indikator partisipasi otoritas keagamaan terpenuhi.²⁴

Pada indikator kelima (dasar hukum yang sah), ditemukan persoalan yang berbeda. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 73 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM secara tegas mensyaratkan bahwa pembatasan HAM hanya sah apabila diatur dengan undang-undang. Faktanya, pembatasan aktivitas ibadah berjemaah pada masa PSBB diatur melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan—dua bentuk peraturan yang secara hierarki berada di bawah undang-undang. Kajian hukum tata negara menemukan bahwa konstruksi hukum demikian berpotensi bertentangan dengan ketentuan konstitusi mengenai bentuk hukum pembatasan HAM. Dengan demikian, indikator dasar hukum yang sah tidak terpenuhi secara utuh.²⁵ Temuan pada indikator kelima ini penting untuk digarisbawahi karena menunjukkan bahwa moral politik hukum Islam, meskipun memberikan legitimasi etis-religius yang kuat bagi pembatasan HAM demi kemaslahatan umum, tidak dengan sendirinya menutup persoalan legalitas formal yang tetap harus dipenuhi oleh negara hukum. Kesesuaian pada empat indikator substantif tidak dapat menggantikan kebutuhan atas kepastian bentuk hukum yang sah, karena keduanya—legitimasi moral dan legalitas formal—merupakan dua prasyarat yang bersifat kumulatif, bukan alternatif, bagi keabsahan penuh suatu kebijakan pembatasan HAM.

C. Dampak dan Implikasi Ketidaksesuaian Dasar Hukum terhadap Legitimasi Kebijakan

Hasil penilaian pada subbagian sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan antara legitimasi moral-keagamaan dan legalitas formal dalam kebijakan publik merupakan persoalan yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara hukum Indonesia. Temuan bahwa empat indikator substantif terpenuhi, sementara indikator dasar hukum yang sah belum sepenuhnya terpenuhi, menghadirkan konsekuensi yang kompleks dan multidimensional. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan di tengah masyarakat, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap perkembangan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta kualitas praktik ketatanegaraan di Indonesia. Terpenuhinya indikator-indikator substantif menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil memperoleh dukungan moral dan etis yang cukup kuat dari masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pandangan keagamaan memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk persepsi publik terhadap suatu kebijakan. Ketika kebijakan pemerintah didukung oleh argumentasi keagamaan yang bersumber dari Maqasid al-Syari'ah, masyarakat tidak hanya melihat kebijakan tersebut sebagai instrumen administratif negara, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan bersama.²⁶

Pendekatan ini menjadikan kebijakan lebih mudah diterima karena masyarakat memahami bahwa tujuan utama pembatasan tertentu bukanlah untuk menghilangkan hak-hak mereka, melainkan untuk melindungi kehidupan, kesehatan, keamanan, dan kepentingan publik yang lebih luas. Dalam perspektif Maqasid al-Syari'ah, perlindungan terhadap jiwa manusia (hifz al-nafs)

²⁵Mujaddidi, "Konstitusionalitas Pembatasan," hal. 547–548; Patiroi, Ardhanareswari, dan Wardaya, "Kedaruratan Kesehatan Masyarakat," hal. 178–180.

²⁶Mery Herlina, "Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kepastian Dan Efektivitas Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Mahalis* 1, no. 1 (2024): 46–58, <https://doi.org/10.70837/4n41x506>.

merupakan salah satu tujuan utama syariat yang harus didahulukan ketika terjadi situasi darurat. Oleh karena itu, pembatasan aktivitas sosial maupun keagamaan dalam kondisi tertentu dapat dipandang sebagai langkah yang dibenarkan secara moral dan agama selama bertujuan menjaga keselamatan masyarakat. Fatwa dan pandangan keagamaan yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara negara dan masyarakat. Kehadiran argumentasi keagamaan tersebut membantu mengurangi resistensi sosial, meminimalkan konflik, serta meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah. Legitimasi religius-etis yang kuat juga berkontribusi terhadap terciptanya stabilitas sosial. Dalam masyarakat yang religius, kebijakan yang memperoleh pembenaran moral cenderung lebih efektif dibandingkan kebijakan yang hanya mengandalkan instrumen koersif negara.²⁷

Masyarakat merasa bahwa mereka sedang menjalankan kewajiban moral dan keagamaan, bukan semata-mata tunduk pada perintah negara. Kondisi ini menciptakan kesadaran kolektif yang memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan rasa tanggung jawab bersama, dan mendorong partisipasi publik dalam mendukung tujuan kebijakan. Dengan demikian, legitimasi moral berperan sebagai modal sosial yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan kohesi masyarakat, terutama pada masa-masa krisis. Namun demikian, keberhasilan dalam membangun legitimasi moral tidak serta-merta menghapus persoalan legalitas formal. Temuan bahwa indikator dasar hukum yang sah tidak terpenuhi menunjukkan adanya celah konstitusional yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam konsep negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus memiliki landasan hukum yang jelas, sah, dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Prinsip ini merupakan fondasi utama yang menjamin bahwa kekuasaan negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, sekalipun suatu kebijakan memiliki tujuan yang baik dan memperoleh dukungan moral yang luas, kebijakan tersebut tetap harus memenuhi persyaratan legalitas formal agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.²⁸

Kerentanan yuridis yang muncul akibat lemahnya dasar hukum formal dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif. Salah satunya adalah terciptanya preseden yang berpotensi menggeser prinsip-prinsip konstitusional secara perlahan. Ketika pembatasan hak asasi manusia dilakukan melalui instrumen hukum yang kedudukannya berada di bawah undang-undang dan praktik tersebut diterima tanpa kritik yang memadai, maka dapat terbentuk kebiasaan ketatanegaraan yang menyimpang dari prinsip negara hukum. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko menormalisasi penggunaan mekanisme hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi untuk membatasi hak-hak warga negara pada situasi darurat lainnya. Fenomena tersebut menjadi semakin penting untuk dicermati karena sejarah menunjukkan bahwa banyak negara mengalami kemunduran demokrasi bukan melalui penghapusan konstitusi secara terbuka, melainkan melalui pembiasaan terhadap praktik-praktik pengecualian yang dianggap dapat dibenarkan oleh keadaan tertentu. Ketika masyarakat terlalu fokus pada tujuan substantif sebuah

²⁷ "Implikasi Hierarki Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang: Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Dan Penegakan Hukum," *Научные Труды Института Нефтехимии И Катализа Уфим Ран. Том 2* 6, no. 03 (2024): 107–11, <https://doi.org/10.15643/swipc-2024-19>.

²⁸ Abdullah, "Reformasi Hukum Dalam Cengkeraman Oligarki: Menelusuri Kesenjangan Legitimasi Konstitusional Dan Kepentingan Elite," *Jurnal Serambi Hukum* 18, no. 01 (2025): 85–100, <https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/1353/869>.

kebijakan dan mengabaikan prosedur hukum yang seharusnya ditempuh, maka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan dapat terbuka semakin lebar.²⁹

Dalam kondisi demikian, legitimasi moral berpotensi berubah fungsi dari instrumen penguat kebijakan menjadi alat pembenaran terhadap tindakan yang sebenarnya tidak memiliki dasar hukum yang memadai. Lebih lanjut, temuan ini menunjukkan bahwa legitimasi religius dan legalitas konstitusional seharusnya tidak diposisikan sebagai dua unsur yang saling menggantikan, melainkan sebagai dua pilar yang harus berjalan secara bersamaan. Legitimasi moral memberikan arah etis terhadap kebijakan publik, sedangkan legalitas formal memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Ketidadaan salah satu dari kedua unsur tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Legitimasi moral tanpa legalitas formal dapat mengarah pada praktik kekuasaan yang paternalistik, sementara legalitas formal tanpa legitimasi moral dapat menghasilkan kebijakan yang sah secara hukum tetapi kehilangan dukungan sosial. Implikasi lainnya adalah pentingnya memperkuat budaya konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁰

Budaya konstitusional tidak hanya berarti kepatuhan terhadap teks hukum, tetapi juga kesadaran kolektif bahwa setiap pembatasan hak warga negara harus dilakukan melalui prosedur yang sah, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga negara perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut pembatasan hak asasi manusia memperoleh dasar hukum yang sesuai dengan amanat konstitusi. Dengan demikian, perlindungan terhadap kepentingan umum dapat dilakukan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Selain itu, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya integritas moral para penyelenggara negara. Konsep kemaslahatan dalam hukum Islam merupakan konsep yang luhur dan bertujuan mewujudkan kebaikan bersama. Akan tetapi, konsep tersebut dapat kehilangan makna apabila digunakan secara instrumental untuk membenarkan kebijakan yang secara formal bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, aparatur negara harus memiliki komitmen moral yang tinggi untuk memastikan bahwa prinsip kemaslahatan diterapkan secara jujur, proporsional, dan sesuai dengan koridor konstitusi. Integritas inilah yang menjadi benteng utama agar nilai-nilai agama tidak disalahgunakan demi kepentingan politik, kekuasaan, atau pembenaran tindakan yang melanggar hukum.³¹

Dalam perspektif politik hukum Islam, hubungan antara moralitas dan legalitas merupakan hubungan yang saling melengkapi. Syariat tidak hanya menekankan tujuan-tujuan substantif berupa kemaslahatan, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan, amanah, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kekuasaan. Oleh sebab itu, penerapan prinsip Maqasid al-Syari'ah seharusnya tidak berhenti pada pencapaian tujuan kemaslahatan semata, melainkan juga harus memperhatikan mekanisme dan prosedur yang sah. Kemaslahatan yang dicapai melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan hukum berpotensi menimbulkan kemudharatan baru yang pada akhirnya

²⁹ Reza Aulia Pricilia Rahmah and Chisa Berlinda Harahap, "Hukum Sebagai Instrumen Atau Hambatan: Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Publik Di Indonesia," *DIMENSI: Jurnal Of Sociology* 13, no. 2 (2025): 80–91, <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi>.

³⁰ Wibowo Tri Laksono, Rizal Achmad Affandi, and Himawan Estu Bagijo, "Dampak Hukum Asas Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat Dalam Pembentukan Perdes," *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF* 15, no. 2 (2024): 1–11, <https://magister.wisnuwardhana.ac.id/index.php/Perspektif/article/view/112>.

³¹ Naail Azfa Ash Shidqie and Abdul Rohman, "Mekanisme Pemakzulan Wakil Presiden Akibat Terbukti Melakukan Perbuatan Tercela Dan Dampak Hukumnya Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Bandung Conference Series: Law Studies* 6, no. 1 (1945), <https://magister.wisnuwardhana.ac.id/index.php/Perspektif/article/view/112>.

bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri. Temuan ini juga memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila menempatkan keseimbangan antara nilai ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial sebagai fondasi kehidupan berbangsa. Dalam kerangka tersebut, kebijakan publik idealnya tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Pada saat yang sama, penghormatan terhadap hukum tetap harus dijaga agar kekuasaan negara tidak bergerak di luar batas-batas yang ditentukan oleh konstitusi.³²

Dengan demikian, hasil penilaian ini memberikan pelajaran penting bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak cukup diukur dari tingkat kepatuhan masyarakat atau tercapainya tujuan substantif semata. Keberhasilan yang sesungguhnya harus mencakup terpenuhinya dua dimensi sekaligus, yaitu legitimasi moral dan legalitas formal. Ketika keduanya berjalan seiring, negara mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya efektif dan berkeadilan, tetapi juga konstitusional dan demokratis. Sebaliknya, apabila salah satu diabaikan, maka stabilitas sosial yang tampak di permukaan dapat menyembunyikan persoalan struktural yang berpotensi mengancam kualitas negara hukum di masa depan. Pada akhirnya, implikasi terbesar dari temuan ini adalah perlunya pembangunan model demokrasi Indonesia yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai moral, agama, dan konstitusi secara harmonis. Demokrasi Indonesia tidak harus terjebak pada formalisme hukum yang kaku, tetapi juga tidak boleh mengabaikan prinsip legalitas demi alasan kemaslahatan yang bersifat pragmatis. Keseimbangan antara keduanya merupakan syarat utama bagi terwujudnya negara hukum yang berkeadilan, berkeadaban, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dalam kerangka inilah demokrasi Indonesia dapat berkembang sebagai demokrasi yang berkarakter khas, yakni demokrasi yang memadukan penghormatan terhadap hukum dengan nilai-nilai keadilan substantif yang bersumber dari moral politik hukum Islam, semangat kemanusiaan universal, serta cita-cita luhur Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebijakan pembatasan ibadah berjemaah pada masa pandemi Covid-19 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, dapat disimpulkan tiga hal yang menjawab rumusan masalah penelitian secara berurutan, bergerak dari temuan khusus menuju generalisasi teoretis. Pertama (jawaban atas rumusan masalah pertama), moral politik hukum Islam mengonseptualisasikan hubungan antara HAM dan kepentingan negara bukan sebagai relasi yang saling meniadakan, melainkan relasi yang tunduk pada prinsip kemaslahatan, di mana kepentingan negara dapat dibenarkan secara moral sepanjang ditujukan untuk melindungi salah satu dari lima unsur pokok *Maqasid al-Syari'ah*, terutama keselamatan jiwa (*hifdz an-nafs*). Kedua (jawaban atas rumusan masalah kedua), penilaian terhadap tiga regulasi pembatasan ibadah masa pandemi menggunakan lima indikator *Maqasid al-Syari'ah* menunjukkan bahwa empat indikator substantif—tujuan perlindungan, proporsionalitas, sifat sementara, dan partisipasi otoritas keagamaan—terpenuhi secara meyakinkan. Akan tetapi, indikator kelima, yaitu dasar hukum yang sah, tidak terpenuhi secara utuh karena pembatasan HAM tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, bukan undang-undang

³² Eksekusi Jurnal et al., "Implikasi Hukum Perluasan Perkebunan Sawit Skala Besar Terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 4, no. 1 (2026), <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/2606/2645>.

sebagaimana disyaratkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 73 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ketiga (jawaban atas rumusan masalah ketiga sekaligus generalisasi teoretis), temuan khusus tersebut mengarah pada simpulan umum bahwa legitimasi moral-religius semata tidak cukup untuk mengesahkan penuh suatu kebijakan pembatasan HAM oleh negara; legitimasi tersebut harus disertai kepastian bentuk hukum yang memadai agar kebijakan darurat tidak rentan terhadap penyalahgunaan wewenang pada masa mendatang. Dengan demikian, paradigma maslahat dalam moral politik hukum Islam hanya dapat berfungsi optimal sebagai instrumen penyeimbang HAM dan kepentingan negara apabila diintegrasikan dengan kepastian hukum formal, bukan berdiri sendiri sebagai justifikasi etis semata. Implikasi teoretis penelitian ini adalah perluasan kerangka analitis moral politik hukum Islam melalui lima indikator *Maqasid al-Syari'ah* yang dapat direplikasi untuk menilai kebijakan pembatasan HAM lainnya di luar konteks pandemi. Implikasi praktisnya adalah perlunya pembentuk undang-undang mendudukkan kembali pengaturan pembatasan HAM dalam kedaruratan kesehatan masyarakat pada tingkat undang-undang, serta melembagakan keterlibatan otoritas keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia secara formal dalam proses legislasi darurat, agar kebijakan yang lahir memiliki legitimasi ganda: legal-formal dan etis-religius sekaligus.

Daftar Pustaka

- Abdul Hafid, Rustam Magun Pikahulan, dan Hasanuddin Hasim. "Etika Hukum dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam: Moralitas Politik Pancasila." DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 18, no. 1 (2020): 71–80.
- Firmansyah, Windy Riyani, dan Nyimas Lidya Putri. "Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia." Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 3, no. 1 (2023): 36–49.
- Hamzah, Siti Isnaini. "Tinjauan Maqashid Syariah atas Perkawinan Beda Agama (Analisis Komprehensif SEMA No. 2 Tahun 2023)." MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam 14, no. 1 (2025): 265–279.
- Iqbal, Rachman, dan Rahman Alwi. "Pendekatan Maqasid as-Syari'ah terhadap Hak Asasi Manusia: Menyelaraskan Prinsip Kebebasan dan Kemanusiaan." JILAW: Journal Islamic Law and Wisdom 1, no. 2 (2025): 1–12.
- Irawan, Feri. "Meaningful Participation dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020)." Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Islam, M. R. "Pembagian Maqashid al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat)." Celestial Law Journal 2, no. 2 (2024): 100–112.
- Jamaluddin, Misbahuddin, dan Kurniati. "Peran Organisasi Islam di Indonesia dalam Pengembangan dan Penegakan Hukum Islam." Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam 3, no. 2 (2022): 130–145.
- Kurniawan, Muhamad Beni. "Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi atas Kesehatan." Jurnal HAM 12, no. 1 (2021): 37–56. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.37-56>.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mujaddidi, Sipghotulloh. "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." Jurnal Konstitusi 18, no. 3 (2021): 545–568.
- Nst, M. Z. A., dan Nurhayati. "Teori Maqashid al-Syari'ah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah." Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah 5, no. 1 (2022): 899–908.

- Paramitha, Vallencia Nandya. "Peran Hukum Islam dalam Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila." *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2024): 1–12.
- Patiroi, A. D., R. Ardhanariswari, dan M. K. Wardaya. "Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan HAM dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Veritas et Justitia* 9, no. 1 (2023): 164–187.
- Prasetio, Rizki Bagus. "Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 295–312.
- Putri, Andini, Dian Amanda, Rizka Fitri Yanti, Ali Amin, dan Ahmad Khoirul Batubara. "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam." *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 195–208.
- Rifky Adji Sukmana, Kurniati, dan Lomba Sultan. "Paradigma Keadilan dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Falsafah* 8, no. 2 (2022): 15–28.
- Righayatsyah, Erlin, dan Ahmad Aji Muhyi. "Islam and Human Rights in the Perspective of the Qur'an: A Thematic Interpretive Study." *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 2 (2024): 267–288.
- Risqatul Aulia, Kurniati, dan Qadir Gassing. "Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Praktik Politik di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 10, no. 1 (2026): 178–190.
- Sugirman, dan Andi. "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syariah." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2024): 90–108.
- Syarifuddin, S., H. H. Widagdo, A. A. Masyhadi, Z. Hasan, dan A. R. Nugraha. "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam: Kajian Terhadap Prinsip-Prinsip HAM dalam Al-Qur'an." *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 2 (2024): 994–1005.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Jakarta, 16 Maret 2020.